

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Khairiah Nafisah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban KDRT bisa menimpa siapa saja tidak dibatasi strata sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Dominannya seorang suami melakukan KDRT terhadap seorang istri atau anaknya. Namun sampai saat ini kasus KDRT yang dilakukan istri kepada suaminya juga sering terjadi yang mana berakibat perpecahan dalam sebuah keluarga. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Data yang di peroleh dalam penulisan artikel ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam mendapatkan data skunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil Penelitian, diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 terdapat kasus mengenai KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami yaitu faktor ekonomi, sifat ego, status sosial, agama, orang ketiga, emansipasi, tekanan, kurangnya komunikasi, jarak pengenalan yang tidak panjang, dan ketidakpedulian suami terhadap istri dan anaknya. Dari kasus yang ada, bentuk KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya yaitu dalam bentuk penelantaran rumah tangga dan kekerasan fisik. Sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Disarankan kepada pihak yang berwajib untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Serta diharapkan untuk memberikan sanksi yang seadil-adilnya dan tetap berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku mengingat perempuan yang selama ini dilindungi pun bahkan diantaranya juga ada yang dapat menjadi pelaku KDRT terutama kekerasan terhadap suami.

Kata Kunci: Tindak pidana, Kekerasan, KDRT.

Abstract - Article 5 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (domestic violence) states "Every person prohibited from engaging in domestic violence against people within the household, by means of physical, psychological, sexual, and neglect of household." Perpetrators and victims of domestic violence can happen to anyone not be confined social stratum, education level, and ethnicity. Usually many husband commit domestic violence against a spouse or child. But until now the cases of domestic violence a wife to her husband also often occur which result in a split in the family. This article aims to determine the factors that lead to domestic violence committed by wives against husbands, other forms of domestic violence committed by wives against their husbands, and the shape of the sanction against criminal acts of domestic violence committed by a wife against her husband. The data obtained in this article, carried out using empirical juridical methods, namely literature and field research. In obtaining secondary data research literature by examining the books and legislation, while primary data obtained from interviews conducted with a number of respondents and informants that are directly related to the problems examined. Based on the study results, it is known that at the Banda Aceh District Court in 2015 there were cases of domestic violence committed by a wife against her husband. Factors that lead to domestic violence committed by wives against husbands are economic factors, the nature of the ego, social status, religion, third person, emancipation, stress, lack of communication, long-distance introductions, and the indifference of the husband against his wife and children. Of cases, there is a form of domestic violence committed by the wife against the husband is the neglect of household and physical violence. The sanctions are criminal sanctions decided by the judge under the Act and regulations. It is recommended to the authorities to provide outreach to the community about domestic violence committed by the

wife to the husband. And is expected to sanction the fairest and equipment based on the Act in force in view of women during this time was even among well protected there can be perpetrators of domestic violence, especially violence against the husband.

Keywords: Criminal act, violence, domestic violence.

PENDAHULUAN

Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang pendapatan istri cenderung lebih besar daripada suami, biasanya ini menimbulkan kecemburuan sosial dan akan berujung konflik yang mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

Dalam kehidupan nyata berumah tangga, dominannya seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang istri atau kepada anak. Sangat banyak kasus kekerasan perempuan di Indonesia. Umumnya, kasus kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh pria. Ternyata, tidak hanya pria yang bisa menjadi pelakunya. Sampai saat ini kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan istri kepada suaminya, yang terjadi dalam ruang lingkup kekeluargaan tidak jarang terjadi. Hal itu juga sering disebut KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Tindakan tersebut juga bisa berakibat perpecahan dalam sebuah keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi baik oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, yaitu KDRT merupakan masalah privat dalam keluarga.

Peristiwa-peristiwa yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan sensitif dan dilematis seperti apa faktor dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri di dalam keluarga sehingga membuat suasana dalam keluarga tidak harmonis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan tipologi penelitian hukum yuridis empiris/sosiologis. Penelitian ini juga dapat dikatakan deskriptif analisis karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara. Serta cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada

hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan, yang mana dengan alasan bahwa dari data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait diantaranya :

- a) Pelaku tindak pidana dan korban.
- b) Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh
- c) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh
- d) Pihak kepolisian Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak).
- e) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada keyakinan peneliti, yang kira-kira bisa memberikan data yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dari sejumlah populasi diatas, dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan mewakili populasi dan bertindak sebagai responden dan informan penelitian.

Adapun responden dan informan adalah :

Responden :

- a. Pelaku : 2 orang
- b. Korban : 2 orang
- c. Hakim : 2 orang
- d. Jaksa : 2 orang

Informan :

- a. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) : 2 orang
- b. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) : 1 orang

Untuk mendapatkan hasil akhir sesuai yang di inginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan saja, tetapi dapat juga memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana dan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³

Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

¹Adami Chazawi, "PELAJARAN HUKUM PIDANA I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemedanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2010, hal. 67

²P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2009, hal.193

³*Ibid*, hal.193

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pasal 5 UU Penghapusan KDRT mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat cara, yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga

Kekerasan rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Seorang istri yang amat pencemburu dan pemaarah, bisa mengungkapkan kemarahan yang meledak dalam bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun mental.

Mengenai teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, para sarjana mengemukakan teori-teori yang berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Adapun teori mengenai sebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Teori Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial, artinya mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh terhadap terjadinya kejahatan.

Lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan dianggap menjadi penyebab meningkatnya kejahatan, baik secara keseluruhan maupun peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu. Dalam situasi kebutuhan yang akut akan selalu mendorong upaya mempertahankan kehidupan walupun dengan cara melanggar hukum.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

3. Teori Spiritualis

Teori ini melihat sebab terjadinya kejahatan dari sudut kerohanian dan keagamaan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan agama yang dianutnya, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap sebab terjadinya kejahatan. Jika teori sebelumnya mengatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh satu atau dua faktor saja, maka teori ini berpendapat berbeda. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan faktor-faktor dewasa ini (serta untuk selanjutnya) tidak dapat disusun menurut satu skema tertentu.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.⁴

Dalam suatu tindak pidana maka dikenal adanya pencegahan terjadinya tindak pidana, dalam teori relatif dikenal 2 macam pencegahan yaitu :

1. Pencegahan umum (General Preventative)

Tujuan pidana dari teori relatif ini yang bersifat pencegahan umum adalah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Menurut teori relatif yang bersifat pencegahan umum ini adalah untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat adalah melalui pemidanaan, maka pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum.

⁴Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 13

2. Pencegahan khusus

Tujuan pidana berdasarkan teori relatif yang bersifat pencegahan khusus yaitu untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 macam yaitu :

- a) Menakut-nakuti
- b) Memperbaikinya
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami terdapat beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sifat ego, faktor status sosial, faktor agama, faktor orang ketiga, faktor emansipasi, faktor tekanan, dan faktor kurangnya komunikasi. Selain itu, jarak pengenalan dan naik ke jenjang pernikahan yang tidak panjang serta ketidakpedulian seorang suami terhadap istri dan anaknya pun termasuk ke dalam faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami bisa dalam bentuk apa saja baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Semua tergantung pada faktor dan penyebab terjadinya kekerasan. Namun berdasarkan yang pernah dialami korban dan perkara yang pernah ditangani oleh jaksa dan hakim adalah bentuk kekerasan fisik, dan penelantaran rumah tangga.

Sanksi yang diberikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami jika pada pengadilan adalah sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun jika pada P2TP2A, sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi seperti ganti kerugian dan perjanjian kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi, *PELAJARAN HUKUM PIDANA I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Perada, Jakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hadi M.S dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rafika Crisis Center, Jakarta, 2000
- Hayati E.N, *Derita Di Balik Harmoni*, Rafika Crisis Center, Yogyakarta, 2001
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Kanter E.Y dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2012
- Lamintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- _____, dan C.Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000
- Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Skripsi-Skripsi

- Abdullah Muhammad Amin, “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011
- Awaluddin, “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diluar Pengadilan*”, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011

Muhammad Nurul Fajri, “*Upaya Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

Sri Yulia Rahmayani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

Winda Widiastuti, “*Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014

4. Internet

<http://syafiqie-imam.blogspot.co.id/2015/02/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html?m=1>

<http://relisagustien.blogspot.co.id/emansipasi-wanita-dan-nasionalisme.html?m=1>, [diakses 4/1/2017]

<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html?m=1>